



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2014/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **Pemohon I**

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 02 Mei 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2014/PA WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xx 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bima, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Hxx, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Axx dan Hnx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, saat ini telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan :
 - a Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
 - b Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta lahir anak para pemohon serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xx 1981;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1981 di Bima, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo*;

Bahwa Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon di papan pengumuman pada tanggal 06 Mei 2014 selama 14 (empat belas) hari semanjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor Induk Kependudukan 531108311xxx (bukti P.3) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor Induk Kependudukan 53110871xxx (bukti P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

- 1 Mxx, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada xxx, bertempat tinggal di Kelurahan Lumbu Kore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga sejak tahun 1991;
 - Baha antara para Pemohon tidak ada hubungan darah,kerabat atau sesusuan ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena dilaksanakan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi mulai mengenal Para Pemohon sejak tahun 1991 mereka telah menjadi suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak mengenal para Pemohon, mereka tinggal di Melolo sampai saat ini;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lain ;
- 2 Dxx, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Lumbu Kore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga sejak 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena dilaksanakan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula mengenal Para Pemohon, mereka telah menjadi suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ada keluarga Pemohon yang datang dari Bima dan menyampaikan kepada warga sekitar bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Bima;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beraga Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan teknis administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon, maka majelis berpendapat permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 1981 menurut syariat Islam di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinikahkan oleh orang tua kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Hxx dan maskawin tunai berupa uang Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah);

- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan ;
- 3 Bahwa sampai saat ini Para Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari perkawinan mereka;
- 4 Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat pada KUA wilayah setempat sehingga tidak memiliki kutipan Akta nikah karena keterbatasan ekonomi dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perihal tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Waingapu sehingga dapat diperiksa lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya sebagai suami-istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mxx dan Dxx sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi terkait adanya pernikahan Para Pemohon senyatanya bukan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana keterangan saksi demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga majelis mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang bahwa, meskipun saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat materil namun demikian majelis sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) yang berpendapat bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, perihal saksi *de auditu* dalam perkara perkawinan, majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan kedalam saksi perlimpahan atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bittasami`* hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat yaitu, kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut, sehingga keterangan saksi dapat diterima, hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam *Al-fiqih al-Islamy wa Adillatuh* Juz 8 halaman 170 yang berbunyi :

:
والنسب، والموت، ودخول الرجل على امرأته



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Adapun saksi *De auditu* dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami-istri.

Menimbang bahwa keterangan dua saksi tersebut juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) majelis hakim tentang terjadinya perkawinan Para Pemohon sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 Nopember 1959 dan telah sesuai dengan pasal 310 R.Bg tentang persangkaan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, pada 12 April 1981, dinikahkan oleh orang tua kandung Pemohon II bernama Hxx serta disaksikan oleh lebih dari tiga orang dengan maskawin uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tunai;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan secara syar'i untuk menikah, Para Pemohon telah hidup sebagai suami-istri dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan tersebut ;
- 3 Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA setempat dikarenakan kendala geografis dan keterbatasan ekonomi Para Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Para Pemohon telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak ;
- 3 Pernikahan Pemohon belum tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan para Pemohon, majelis sependapat dengan perkataan ulama Fiqih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Artinya: Maka jika telah terdapat saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, tetaplah pernikahan itu ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon kelak dikemudian hari, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan dapat diterima hal mana sebuah aturan atau hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek kemanfaatan dalam bingkai keadilan bagi masyarakat, hukum tidak hadir hanya pada ruang seharusnya (*das solen*) tapi juga melihat kenyataan yang ada (*das sein*) bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu yang bisa dimaklumi ;

Menimbang, bahwa ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan/diistbatkan dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama / Penghulu Nikah Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak Pemohon namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 8/Pdt.P/2014/PA WGP tanggal 28 Mei 2014, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1981 di Bima, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3 Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 H. oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rajabudn, S.HI

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Suryani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	Rp.	0.000,00
2	Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
3	Biaya Materai	Rp.	0.000,00
	J u m l a h	Rp.	0.000,00
===== (Nol Rupiah) =====			